



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juwanda bin Joni;
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Lawang Agung, Kecamatan Rupit,  
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Febri Habibie Asril,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No.66 RT.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 April 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juwanda bin Joni, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika Kristal putih jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juwanda bin Joni, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop pipet, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Juwanda bin Joni, dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **Juwanda Bin Joni**, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dsn 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,286 (nol koma dua ratus delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Welly J Nugraha bin Najmi dan saksi Mekel Nuzul A bin Zarman Zahir yang merupakan anggota Opsnal sat res Narkoba Polres Musi Rawas Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat dikontrakan terdakwa yang terletak di Dsn 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian langsung menuju kerumah terdakwa melakukan penggerebekan, selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berupa narkotika kristal putih jenis shabu diatas salon dengan tertutup kain dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika kristal putih jenis shabu dibawah pot bunga, 1 (satu) sekop pipet dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan dibawah ambal, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika kristal putih jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari membeli pada orang yang bernama **Anggi** dengan harga Rp.100.000.-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) perpaket sehingga sebanyak 5 (lima) paket berjumlah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 4012/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,286 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## Atau

## Kedua :

Bahwa Terdakwa **Juwanda bin Joni**, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dsn 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika kristal putih jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,286 (nol koma dua ratus delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Welly J Nugraha bin Najmi dan saksi Mekel Nuzul A bin Zarman Zahir yang merupakan anggota Opsnal sat res Narkoba Polres Musi Rawas Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat dikontrakan terdakwa yang terletak di Dsn 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu melakukan penyidikan dan kemudian langsung menuju kerumah terdakwa melakukan penggerebekan, selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berupa narkoba kristal putih jenis shabu diatas salon dengan tertutup kain, 1 (satu) sekop pipet ditemukan dibawah lantai dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba kristal putih jenis shabu dibawah pot bunga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba kristal putih jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa simpan diatas salon dengan tertutup kain sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening terdakwa simpan dibawah pot bunga yang ditemukan Polisi saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 4012/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,286 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga/Instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mechel Nuzul Afriza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Welly Jondri N dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Saksi bersama dengan Saksi Welly Jondri N dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara mendapatkan informasi dari salah satu informan yang mengatakan lokasi tempat terjadinya jual beli narkotika yaitu di rumah kontrakan Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop pipet. Kemudian Terdakwa langsung diamankan, berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sendirian didalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di atas salon dengan tertutup kain yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sekop pipet ditemukan di lantai



rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pot bunga;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Anggi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi di Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai pemeriksaan tes urine Saksi tidak tahu karena Saksi hanya bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Welly Jondri N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mechel Nuzul Afriza dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Saksi bersama dengan Saksi Mechel Nuzul Afriza dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara mendapatkan informasi dari salah satu informan yang mengatakan lokasi tempat terjadinya jual beli narkoba yaitu di rumah kontrakan Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sekop pipet. Kemudian Terdakwa langsung diamankan, berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sendirian didalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di atas salon dengan tertutup kain yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sekop pipet ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pot bunga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Anggi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi di Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai pemeriksaan tes urine Saksi tidak tahu karena Saksi hanya bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Musi Rawas Utara pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menyiapkan alat hisap sabu didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg





diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop pipet;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Polisi yaitu di atas salon dengan tertutup kain yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sekop pipet ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pot bunga;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anggi yang datang ke rumah Terdakwa di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan menawarkan kepada Terdakwa 5 (lima) paket klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sehingga total jumlah untuk 5 (lima) paket klip narkoba jenis sabu adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Anggi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan sisa Lab hasil pemeriksaan 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sekop pipet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor



: 4012/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Barang Bukti** : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan sisa Lab hasil pemeriksaan 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**, **Kesimpulan** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mechel Nuzul Afriza bersama dengan Saksi Welly Jondri N dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Saksi Mechel Nuzul Afriza bersama dengan Saksi Welly Jondri N dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara mendapatkan informasi dari salah satu informan yang mengatakan lokasi tempat terjadinya jual beli narkotika yaitu di rumah kontrakan Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop pipet. Kemudian Terdakwa langsung diamankan, berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sendirian didalam rumah kontrakan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di atas salon dengan tertutup kain yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sekop pipet ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pot bunga;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anggi yang datang ke rumah Terdakwa di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan menawarkan kepada Terdakwa 5 (lima) paket klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sehingga total jumlah untuk 5 (lima) paket klip narkoba jenis sabu adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Anggi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 4012/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang Bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan sisa Lab hasil pemeriksaan 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB, Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Juwanda bin Joni, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 4012/NNF/2021, tanggal 14 Desember 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang Bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan sisa Lab hasil pemeriksaan 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB, Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" dalam perkara aquo adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terbukti;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg*





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mechel Nuzul Afriza bersama dengan Saksi Welly Jondri N dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Saksi Mechel Nuzul Afriza bersama dengan Saksi Welly Jondri N dan rekan-rekan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muratara mendapatkan informasi dari salah satu informan yang mengatakan lokasi tempat terjadinya jual beli narkotika yaitu di rumah kontrakan Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop pipet. Kemudian Terdakwa langsung diamankan, berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sendirian didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa yaitu ditemukan di atas salon dengan tertutup kain yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sekop pipet ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pot bunga;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anggi yang datang ke rumah Terdakwa di Dusun 3 Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan menawarkan kepada Terdakwa 5 (lima) paket klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, sehingga total jumlah untuk 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket klip narkoba jenis sabu adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu tersebut termasuk menguasai narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut hanyalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa selain pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda dengan menggunakan kata "dan" berarti dimana pidana ini bersifat imperatif kumulatif, artinya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulasi penjara dan denda, karena pidana penjara dan denda bersifat imperatif yaitu harus dijatuhkan secara bersamaan oleh karena merupakan pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang cukup adil dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 2 (dua) Tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan sisa Lab hasil pemeriksaan 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah sekop pipet yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun melihat pada kenyataannya bahwa sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan Negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juwanda bin Joni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan sisa Lab hasil pemeriksaan 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sekop pipet;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Yulia Marhaena, S.H.,

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19